



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENJAMINAN
MUTU UNIVERSITAS SAMUDRA

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : W.1-84.PP.03.03 TAHUN 2022

Nomor : 156/UN54.6/PK/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat Aula Hotel Mekkah Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SASMITA, S.H., M.H. : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, beralamat di jalan T. Nyak Arief No 185, Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Dr. ASNAWI, S.Pd., M.Pd. : Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu, bertindak untuk dan atas nama Universitas Samudra berkedudukan di jalan Prof Dr. Syarief Thayeb Meurandeh, Langsa Aceh, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menarangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu.

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :

Halaman 1 dari 6

3. Bahwa PARA PIHAK menyadari kerja sama ini dimaksudkan untuk mendukung program PIHAK PERTAMA dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK KEDUA, sehingga karya-karya yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan pendidikan, penelitian, dan/atau pelatihan dari hasil Pengabdian Masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dapat dilindungi dan sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PIHAK KEDUA.
4. Bahwa PARA PIHAK sepakat perjanjian kerja sama ini didasarkan pada Pasal 3 huruf c Nota Kesepahaman antara Universitas Samudra dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh tentang Kerjasama Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 33/UN54/KS/2022 dan Nomor : W.1-83.PP.03.03 TAHUN 2022 yang ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2022 di Hotel Grand Aceh Kota Banda Aceh;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksud sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara PARA PIHAK di bidang perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup :

1. Penyebarluasan informasi, sosialisasi, dan diseminasi di bidang Kekayaan Intelektual.
2. Pengembangan sumber daya manusia di bidang Kekayaan Intelektual.
3. Pertukaran data di bidang Kekayaan Intelektual.
4. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK di bidang Kekayaan Intelektual.

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan data dan informasi dari PIHAK KEUDA terkait jumlah permohonan Kekayaan Intelektual dari hasil penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan;
 - b. Mendapatkan informasi mengenai hasil identifikasi teknologi, adanya peluang transfer teknologi dan komersialisasi hasil penelitian yang berbasis Paten; dan
 - c. Mendapatkan laporan kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual di lingkungan PIHAK KEDUA untuk para dosen, penelitian dan mahasiswa.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyediakan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual;
 - b. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) PIHAK KEDUA dengan menyelenggarakan kegiatan antara lain : sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan permohonan dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
 - c. Menyediakan fasilitasi akses penelusuran dan/atau pemanfaatan informasi Paten untuk keperluan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan yang dilakukan PIHAK KEDUA;
 - d. Memberikan informasi dan pendampingan proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mendapatkan materi, fasilitator, dan narasumber di bidang Kekayaan Intelektual dari PIHAK PERTAMA;
 - b. Mendapatkan fasilitas pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
 - c. Mendapatkan akses penelusuran dan/atau pemanfaatan informasi Paten untuk keperluan penelitian, dan monitoring teknologi;
 - d. Mendapatkan informasi layanan penelusuran basis data paten dan informasi teknis lainnya;
 - e. Mendapatkan bimbingan teknis dan asistensi terkait penulisan dan penyusunan spesifikasi/deskripsi Paten;
 - f. Mendapatkan informasi dan pendampingan dalam proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Memberikan data dan informasi terkait penelitian, pengembangan teknologi dan penerapan ilmu pengetahuan kepada PIHAK PERTAMA;

Paraf Pihak Pertama : 

Paraf Pihak Kedua : 

Halaman 3 dari 6

- b. Memberikan informasi rencana kerja tahunan dalam perolehan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual;
- c. Memberikan informasi mengenai hasil identifikasi peluang transfer teknologi dan komersialisasi;
- d. Menggunakan layanan informasi dan data Paten sebagai basis penelusuran; dan
- e. Memberikan laporan dalam kegiatan peningkatan kesadaran mengenai Kekayaan Intelektual.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

- (1) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (2) Para pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari suatu kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

- (1) Seluruh biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing Pihak secara proposional atau sesuai kesepakatan bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :

Halaman 4 dari 6

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat dan/atau Pelaksana yang terkait untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

PARA PIHAK dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter; dan/atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Pertama : 

Paraf Pihak Kedua : 

Pasal 12
KORESPONDENSI

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Perjanjian ini, baik yang dilakukan melalui faksimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksterbal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut dibawah ini :

A. Untuk PIHAK PERTAMA :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh

U.p. : Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Alamat : Jalan T. Nyak Arief No. 185 Jeulingke Kota Banda Aceh
Telp/Fax. : (0651) 7553594 – 7551497
Email : kekayaanintelektual.bppaceh@gmail.com

B. Untuk PIHAK KEDUA :

Universitas Samudra

U.p. : Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penjaminan Mutu
Alamat : Jalan Prof Dr. Syarieff Thayeb Meurandeh, Langsa Aceh
Telp/Fax. : -
Email : lppm@unsam.ic.id

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik dan ditanda tangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM ACEH
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM


SASMITA, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SAMUDRA
Ketua LPPM – PM



Dr. ASNAWI, S.Pd.M.Pd

Paraf Pihak Pertama : 

Paraf Pihak Kedua : 

Halaman 6 dari 6